



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 75 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 29);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat ((Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
6. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada individu, keluarga dan masyarakat yang terdiri dari upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang mempunyai wilayah kerja tertentu di tingkat Kecamatan.
8. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang dilengkapi fasilitas tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah salah satu unit Pelayanan Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
10. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes dan/atau PKD adalah unit pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Pelayanan Kesehatan Dasar lainnya yang dikelola oleh Bidan Desa bekerja sama dengan pemerintahan desa dan bertanggung jawab kepada kepala Puskesmas.
11. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disingkat Pusling adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar Puskesmas, Pustu dan PKD.
12. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan jasa sarana kesehatan di Puskesmas, Pustu, Pusling dan PKD.
13. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang meliputi pemeriksaan dan pemberian obat tanpa pelayanan tindakan.

14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien dengan menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Tindakan Medis adalah suatu upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya yang bertujuan menyembuhkan dan memulihkan kesehatan pasien.
16. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pemeriksaan (yang meliputi pemeriksaan laboratorium, radiologi, EKG, dan lain-lain) yang dilakukan kepada pasien dalam rangka membantu menegakkan diagnosa.
17. Peserta Askes adalah pasien atau pengunjung Puskesmas yang memiliki tanda pengenal kepesertaan dari PT. Askes.
18. Peserta Jamkesmas adalah pasien atau pengunjung Puskesmas yang memiliki kartu kepesertaan Jamkesmas.
19. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat adalah :

- a. memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Temanggung
- b. memberikan jaminan tersedianya biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar terwujud pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, merata dan terjangkau bagi masyarakat.
- c. mendukung terwujudnya pengelolaan pelayanan kesehatan yang transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung adalah :

- a. mengatur biaya pemeriksaan penunjang diagnostik dan biaya obat rawat inap guna menjamin ketercukupan biaya penyelenggaraan pelayanan.
- b. mengatur tata cara pembayaran, tempat dan waktu penyeteroran hasil retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas.
- c. mengatur tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas.
- d. mengatur penggunaan hasil retribusi pelayanan kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, merata, dan terjangkau bagi masyarakat.

BAB III
BIAYA PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK
Pasal 4

- (1) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik pada Puskesmas adalah sesuai tarif yang tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ditambah biaya bahan habis pakai.
- (2) Rincian perhitungan biaya penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
BIAYA OBAT RAWAT INAP
Pasal 5

- (1) Pasien rawat inap dikenakan biaya obat berdasarkan kelas perawatan.
- (2) Biaya obat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah biaya paket obat yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Dinas setiap awal tahun anggaran dengan mempertimbangkan :
 - a. Rata-rata pemakaian obat
 - b. Harga obat yang berlaku
 - c. Subsidi Pemerintah Daerah
 - d. Subsidi silang

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas kecuali untuk Peserta Jaminan Kesehatan yang meliputi Askes, Jamkesmas, atau Jaminan Kesehatan lainnya dilakukan setelah klaim dibayarkan oleh pihak pembayar.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 7

- (1) Hasil retribusi pelayanan kesehatan disetorkan seluruhnya ke rekening Bendahara Penerimaan Pembantu masing-masing Puskesmas.
- (2) Waktu penyetoran hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis, kecuali hari tersebut libur maka diganti hari kerja berikutnya.
- (3) Pemindahbukuan hasil retribusi pelayanan kesehatan dari rekening Bendahara Penerimaan Pembantu ke rekening Kas Umum Daerah dilaksanakan setiap hari Kamis dan atau hari terakhir bulan berjalan.
- (4) Tata cara penyetoran hasil retribusi dan pemindahbukuan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGEMBALIAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 8

- (1) Dana yang berasal dari pengembalian retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan kesehatan, jasa pelayanan petugas Puskesmas serta pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan.
- (2) Pengembalian retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 90 (sembilan puluh persen) yang selanjutnya digunakan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 41 % (empat puluh satu persen) digunakan untuk biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
 - b. 41 % (empat puluh satu persen) digunakan untuk jasa pelayanan petugas Puskesmas.
 - c. 8 % (delapan persen) digunakan untuk pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan.
- (3) Besarnya pengembalian hasil retribusi pelayanan kesehatan sebesar 41 % (empat puluh satu persen) untuk biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a selanjutnya digunakan dengan perincian sebagai berikut :
 - (1) Insentif Pimpinan 3 %
 - (2) Insentif Bendahara (2 orang) 3 %
 - (3) Operasional Puskesmas, yang meliputi : 35 %
 - ATK dan Penggandaan
 - Pemeliharaan alat kesehatan, alat kantor, kendaraan dinas dan gedung
 - Upah tenaga
 - Listrik
 - Telepon
 - Air
 - Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
 - Pembakaran Sampah Medis
 - BBM Ambulance/Pusling
 - Makan minum rapat koordinasi
 - Makan minum pasien rawat inap
 - Pembelian alat kesehatan/alat pendukung pelayanan
 - Pembelian sarana penunjang pelayanan
 - Pembinaan/Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia (SDM)
- (4) Besarnya pengembalian hasil retribusi pelayanan kesehatan sebesar 8 % (delapan persen) untuk pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c selanjutnya digunakan dengan perincian sebagai berikut :
 - Jasa Tim Pembina 2 %
 - Jasa Tim Pengendali 3 %
 - Jasa Karyawan Dinas Kesehatan 3 %

BAB VII
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dilaksanakan setiap akhir bulan menggunakan ketentuan perbendaharaan daerah yang berlaku di Kabupaten Temanggung.
- (2) Laporan penggunaan dana oleh Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas selambatnya tanggal 5 bulan berikutnya setiap bulan dan setiap akhir tahun.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 10

- (1) Dengan persetujuan Kepala Puskesmas, pasien dapat membayar biaya pelayanan kesehatan di kemudian hari.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bagi anak usia 0-18 Tahun dengan status belum menikah yang memerlukan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Pusling, dan PKD diberikan keringanan biaya pelayanan rawat jalan sebesar 50 % (lima puluh persen).

Pasal 11

- (1) Kader Kesehatan Desa yang memiliki kartu pengenal atau bukti diri yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, diberikan pembebasan retribusi sebagai penghargaan atas pengabdian yang telah diberikan.
- (2) Kader Kesehatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kader yang telah mengabdikan selama minimal 5 (lima) tahun berturut-turut.

Pasal 12

- (1) Anak jalanan dan korban kekerasan yang memerlukan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Pusling, dan PKD baik rawat jalan maupun rawat inap, pembayaran retribusi dibebankan pada Jamkesmas.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah ada rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 13

- (1) Guna terlaksananya pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pengelolaan keuangan di Puskesmas, dibentuk Tim Pembina dan Pengendali Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina dan Pengendali Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas jasa Tim Pembina dan Tim Pengendali.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 75 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 18 Januari 2012



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 18 Januari 2012

